KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GUNUNG AGUNG
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 026/LA.10.05/HK.01.01/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018
KECAMATAN GUNUNG AGUNG
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GUNUNG AGUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunung Agung tentang Penetapan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi Lampung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Scanned by CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, BadanPengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, masing-masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan kecamatan Gunung Agung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunung Agung ini disampaikan kepada:

1. Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Agung
3. KPPS Kecamatan Gunung Agung
4. Pertinggal

Ditetapkan di Gunung Agung
pada tanggal 03 Juni 2018

KETUA

PANWASLU KEC. GUNUNG AGUNG KERTA

MARGONO

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung
Nomor : 026/LA.10.05/HK.01.01/VI/2018
Tanggal : 03 Juni 2018
Tentang : Penetapan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung

DAFTAR ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 KECAMATAN GUNUNG AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	KEDUDUKAN
1	TUNAS JAYA	ARI NURDIANSAH	TPS 1
		JOKO WICAKSONO	TPS 2
		YOSI HIDAYANTI	TPS 3
		DIDIK PURWADI	TPS 4
		SUNDARTI	TPS 5
		NURVI SUHAINIFAH	TPS 6
		IRMA YUNITA	TPS 7
		SEFTIA DERINAYU	TPS 8
2	S'JKA JAYA	SUPANGAT	TPS 1
		KHOIRUL ARIFIN	TPS 2
		AGUS TRIYANTO	TPS 3
		AFRITA RAHMAWATI	TPS 4
		INDRA LISTIAWATI	TPS 5
		JOKO SUSILO	TPS 6
		AGUNG SAFRI JUNIANTO	TPS 7
		EKO AJI SAPUTRA	TPS 8
		YOGI ANGGARA PUTRA	TPS 9
		YOHANES MARIA DEDDY PUTRAWAN	TPS 10
3	MULYA JAYA	SUROSO	TPS 1
		HENDRI SETIAWAN	TPS 2
		BUDIANTORO	TPS 3
		ZAINUL ARIFIN	TPS 4
		FITRIA HARLIANI	TPS 5
		NYOMAN ANDI SETIA UMBARA	TPS 6
		ABDUL AZIZ	TPS 7
4	MARGA JAYA	SUKIRNO	TPS 1
		MUHAMMAD NURKHOLIS	TPS 2
		ARIF WIDODO	TPS 3
		SUHENDRA	TPS 4
		AGUNG SETYO	TPS 5
		MASYUNUS	TPS 6
		DWI SISWOYO	TPS 7
5	MEKAR JAYA	YULIDA RUSDI	TPS 1
		AYANTO	TPS 2
		JUMIYATI	TPS 3
		JAMAL ABADI	TPS 4

Scanned by CamScanner

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	KEDUDUKAN
	MEKAR JAYA	MUNDIR	TPS 5
		TONI SARTONO	TPS 6
		RONA SETA	TPS 7
6	BANGUN JAYA	BOWO ASMORO	TPS 1
		RUDIYANTO	TPS 2
		NURUL HUDIN	TPS 3
		EVI MARLINA SARI	TPS 4
		SUPRIYADI	TPS 5
7	JAYA MURNI	SUTRIWIN	TPS 1
		INDRIYANI	TPS 2
		ARI RUANTI	TPS 3
		MIRA WATI	TPS 4
		GUFRON RIYANTO	TPS 5
		SUSI ERNA WATI	TPS 6
8	TRI TUNGGAL JAYA	SURATMI	TPS 1
		RESTI REVITA SARI	TPS 2
9	WONOREJO	MASTO	TPS 1
		TONI SETIAWAN	TPS 2
		HASNI NURJANAH	TPS 3
10	SUMBER JAYA	TAMSIR	TPS 1
		HERU SASMITO	TPS 2
		IMAM FATKUROHMAN	TPS 3
11	MULYA SARI	LINA ERNAWATI	TPS 1
		WALUYO JATI	TPS 2
		RUDI KURNIAWAN	TPS 3
12	SUMBER REJEKI	MUHAMAD ALI IMRON	TPS 1
		YOHANES ARI SUSANTO	TPS 2
13	DWIKORA JAYA	ABDILAH MUTAQIN	TPS 1
		NUR HASAN AULI	TPS 2
		UNTUNG SISWOYO	TPS 3

KETUA,

PANWASLU KEC. GUNUNG AGUNG

MARGONO

Scanned by CamScanner